

Salinan dari Salinan

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 79 TAHUN 1995  
TENTANG  
HARGA DASAR TANAH  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN 1995**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan menerima keuangan negara dalam bidang pertanahan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak yang telah ditetapkan dipandang perlu menetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1324 / KMK. 04 / 1988 tanggal 28 Desember 1988 ;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1995 tanggal 17 Juni 1993 ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995.

### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO.	JENIS	KLAS	HARGA DASAR TANAH PER M <sup>2</sup>			
1	2	3	4			
1.	SAWAH	I	>	Rp. 41.000	s/d	Rp. 75.000
		II	>	Rp. 23.000	s/d	Rp. 41.000
		III	>	Rp. 9.000	s/d	Rp. 23.000
2.	TEGAL	I	>	Rp. 31.000	s/d	Rp. 55.000
		II	>	Rp. 17.000	s/d	Rp. 31.000
		III	>	Rp. 8.400	s/d	Rp. 12.000
3.	TAMBAK	I	>	Rp. 23.000	s/d	Rp. 40.000
		II	>	Rp. 12.000	s/d	Rp. 23.000
		III	>	Rp. 8.400	s/d	Rp. 12.000
4.	PERUMAHAN	I	>	Rp. 398.000	s/d	Rp. 720.000
		II	>	Rp. 196.000	s/d	Rp. 398.000
		III	>	Rp. 109.000	s/d	Rp. 196.000
		IV	>	Rp. 49.000	s/d	Rp. 109.000

1	2	3	4			
5.	PERDAGANGAN/PERKANTORAN	V	>	Rp. 20.000	s/d	Rp. 49.000
		VI	>	Rp. 10.000	s/d	Rp. 20.000
		I	>	Rp. 1.051.000	s/d	Rp. 2.302.000
		II	>	Rp. 551.000	s/d	Rp. 1.051.000
		III	>	Rp. 339.000	s/d	Rp. 551.000
		IV	>	Rp. 196.000	s/d	Rp. 339.000
		V	>	Rp. 100.000	s/d	Rp. 196.000
6.	INDUSTRI	VI	>	Rp. 61.000	s/d	Rp. 100.000
		I	>	Rp. 245.000	s/d	Rp. 398.000
		II	>	Rp. 125.000	s/d	Rp. 245.000
		III	>	Rp. 61.000	s/d	Rp. 125.000
		IV	>	Rp. 25.000	s/d	Rp. 61.000

#### Pasal 2

Untuk mengendalikan Harga tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya penetapkan Harga Dasar Tanah tersebut dalam Tabel diatas diperlukan pertimbangan dari Instansi teknis Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya.

#### Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota-

madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 153 Tahun 1995 tanggal 12 Juli 1994 serta ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 7 Nopember 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Timur ;  
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;  
5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Din. P.U. Daerah ;

7. Sdr. Kepala Dinas. Pertanian Tanaman Pangan  
Kotamadya Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Din. Perikanan Daerah  
Kotamadya Surabaya ;
9. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 75 tanggal 7 Nopember  
1995.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 029 293